



PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN KANTIN
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan kantin di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember secara mandiri dan profesional, perlu dibentuk peraturan Rektor tentang pengelolaan kantin;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Pengelolaan Kantin di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2024-2029;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 35 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENGELOLAAN KANTIN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Kantin ITS adalah ruang yang disiapkan untuk tempat menjual makanan dan minuman di lingkungan kampus ITS.
3. Direktorat yang mengurus pengelolaan usaha yang selanjutnya disebut Direktorat adalah unit kerja yang melaksanakan pengelolaan kantin ITS.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Peraturan ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam pengelolaan Kantin ITS.

Pasal 3

Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 4

- (1) Kantin ITS berkedudukan di kantin pusat, fakultas, departemen, unit, gedung dan di area lingkungan ITS.
- (2) Kedudukan Kantin ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. *masterplan*;
 - b. kepentingan umum;
 - c. tata ruang;
 - d. kebersihan;
 - e. keindahan lingkungan;
 - f. kesehatan;
 - g. kenyamanan;
 - h. ketertiban; dan
 - i. keamanan.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Kantin ITS memiliki tugas:
 - a. memberikan pelayanan untuk mendukung terwujudnya penyediaan kuliner halal, aman, dan sehat;

- b. meningkatkan pendapatan ITS melalui pelayanan, sarana dan prasarana kantin; dan
 - c. membentuk sistem pengelolaan kantin yang profesional.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantin ITS menjalankan fungsi:
- a. menyediakan sistem pelayanan dengan standarisasi mutu kantin yang halal, aman, dan sehat; dan
 - b. meningkatkan sumber pendapatan ITS.

BAB IV

TATA KELOLA KANTIN ITS

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Kantin ITS dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.
- (2) Kantin ITS menerapkan sistem pembayaran non tunai.
- (3) Kantin ITS menerapkan skema sewa.
- (4) Pemesanan makanan dan minuman di Kantin ITS dalam bentuk fisik dan digital.
- (5) Seluruh penerimaan dana sewa wajib disetorkan langsung ke rekening Rektor.

Pasal 7

Kantin ITS dikelola oleh Direktorat.

BAB V

SYARAT DAN MEKANISME PENGAJUAN SEWA

Pasal 8

Permohonan pengajuan sewa harus memenuhi persyaratan:

- a. perorangan atau bentuk lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. berstatus warga negara Indonesia;
- c. mempunyai Nomor Induk Berusaha; dan
- d. sertifikat halal.

Pasal 9

Mekanisme pengajuan sewa sebagai berikut:

- a. pengelola Kantin ITS mengumumkan pembukaan sewa;
- b. calon penyewa mengisi dan melengkapi administrasi;
- c. pengelola Kantin ITS mengumumkan penyewa yang lolos administrasi;
- d. pengelola Kantin ITS melaksanakan wawancara dan tes *food* calon penyewa; dan
- e. pengelola Kantin ITS mengumumkan penyewa yang diterima.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pelayanan Kantin ITS bertempat di lingkungan ITS.
- (2) Manajer senior yang mengurus pengelolaan usaha mandiri berkewajiban melakukan pembinaan, memberi teguran dan/atau peringatan kepada penyewa Kantin ITS.

Pasal 11

Setiap penyewa Kantin ITS wajib:

- a. membayar sewa kantin;
- b. menjaga kebersihan lingkungan, keindahan, ketertiban, kelestarian fasilitas taman, dan fasilitas umum di lingkungan sekitar kantin;
- c. memperhatikan tingkat higienitas, kebersihan, kesehatan, dan kehalalan makanan;
- d. menjaga kualitas makanan dan kebersihan peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam penyediaan makanan;
- e. mematuhi dan menjalankan syarat kualitas makanan dan standar pelayanan minimal;
- f. berperilaku dan berpakaian sopan dan tertib; dan
- g. menaati aturan yang berlaku di lingkungan ITS.

BAB VII

BESARAN SEWA DAN BAGI HASIL

Pasal 12

- (1) Pengelola Kantin ITS menetapkan besaran sewa berdasarkan:
 - a. lokasi
 - b. luasan;
 - c. fasilitas yang tersedia; dan
 - d. instalasi pengolahan air limbah.
- (2) Besaran bagi hasil dari setiap transaksi di Kantin ITS, ditetapkan lebih lanjut pada petunjuk teknis yang ditandatangani oleh direktur dari Direktorat.

BAB VIII

KANTIN BERBASIS DIGITAL

Pasal 13

- (1) Kantin ITS dalam pelaksanaannya melayani pembelian secara digital.
- (2) Mekanisme operasional kantin berbasis digital melalui sistem yang dikelola oleh Direktorat.

BAB IX

PENGAMANAN

Pasal 14

Segala kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian penyewa Kantin ITS dalam hal pengamanan menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyewa Kantin ITS.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Perjanjian yang sudah ada sebelum berlakunya peraturan ini, tetap berlaku sampai jangka waktu perjanjian berakhir.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Maret 2025
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,

ttd.

BAMBANG PRAMUJATI
NIP 196912031994031001

Salinan sesuai aslinya
Kepala Unit Layanan Hukum dan Penanganan
Isu Strategis,



Agung Budiono
NIP 19800508302014041001